

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengasuhan**

##### **1. Konsep Pengasuhan Pada Anak**

Keberhasilan sebuah keluarga dalam menerapkan pengasuhan yang baik dan berkualitas sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang digunakan orang tua. Pola asuh sendiri dapat dipahami sebagai bentuk interaksi antara anak dan orang tua yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, seperti makanan dan minuman, serta kebutuhan psikologis, seperti rasa aman dan kasih sayang.<sup>16</sup> Selain itu, pola asuh juga mencakup proses sosialisasi nilai dan norma yang berlaku di masyarakat agar anak mampu beradaptasi dan hidup selaras dengan lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, pola asuh juga mencakup hubungan interaksi antara orang tua dan anak dalam upaya membentuk kepribadian anak. Orang tua dapat merasa menyesal apabila tidak memulai pengasuhan sejak dini, karena dalam proses ini orang tua perlu menyediakan waktu yang cukup untuk membangun kedekatan sekaligus berperan sebagai pendamping dalam pengelolaan emosi anak. Saat ini, kecerdasan emosional menjadi perhatian utama karena dianggap sebagai bekal penting dalam mempersiapkan anak menghadapi masa depan. Peran orang tua sangat besar dalam mendampingi anak menuju kedewasaan, termasuk dalam membantu anak mengenali jati dirinya dan menjadi pribadi yang mandiri. Oleh karena itu, anak juga diberikan ruang untuk menentukan

---

<sup>16</sup> Ratna Mega Wangi, *Character Parenting Space*, (Bandung: Read Publishing House, 2007), hal. 163

pilihan, termasuk dalam memilih bidang atau profesi yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dalam hal ini, peran orang tua adalah memberikan saran, arahan, serta pertimbangan terhadap keputusan yang diambil anak dalam rangka meraih kesuksesan. Orang tua juga berkewajiban menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan anak untuk mencapai cita-citanya, seperti memenuhi kebutuhan sekolah serta mengikutsertakan anak dalam bimbingan belajar apabila diperlukan. Selain itu, orang tua menjadi teladan bagi anak, sehingga mereka harus mampu memberikan contoh perilaku yang baik.<sup>17</sup>

Pemberian pendidikan terbaik kepada anak merupakan salah satu upaya yang dapat mendukung kesuksesan anak sekaligus menjadi sumber kebanggaan bagi orang tua atas prestasi yang diraih. Untuk meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses pengasuhan, ayah dan ibu perlu menetapkan tujuan yang jelas agar perkembangan anak dapat berlangsung secara optimal. Keduanya juga harus berdiskusi dan menyepakati arah pengasuhan yang sesuai dengan kondisi anak serta harapan bersama sebagai orang tua. Pola asuh yang bersifat menerima akan membuat anak merasa dicintai, dilindungi, dihargai, dan mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Kondisi tersebut sangat mendukung terbentuknya kepribadian anak yang prososial, percaya diri, mandiri, serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya.

Anak adalah generasi penerus bagi keluarga, bangsa, dan agama. Oleh karena itu, mereka perlu memperoleh pola asuh yang baik dari orang

---

<sup>17</sup> Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Menjadi Orang Tua Hebat dalam Mengasuh Anak*, Jilid 1 (Jakarta: 2013), hal. 45-47

tua agar ketika tumbuh dewasa dapat menjadi pribadi yang kuat serta memiliki berbagai kemampuan dan keterampilan yang bermanfaat. Pembentukan karakter dan akhlak anak merupakan tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas RA., di mana Rasulullah SAW bersabda: “Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah adab mereka.”<sup>18</sup>

## **2. Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Anak**

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar serta proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Potensi tersebut mencakup kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan untuk kepentingan diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Peran orang tua sangat penting dalam mendampingi anak, karena pendampingan yang baik menjadi salah satu faktor penunjang dalam proses tumbuh kembang anak. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan belajar di rumah juga dapat memengaruhi sikap anak, khususnya dalam membentuk kedisiplinan belajar. Orang tua pada

---

<sup>18</sup> Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi (Panduan Lengkap Pendidikan Anak disertai Teladan Kehidupan para Salaf)*, (Solo: Pustaka Arafah, 2004), Cet ke 2, hal. 225

dasarnya merupakan pendidik utama dalam lingkungan keluarga. Dalam pandangan orang tua, anak adalah amanah sekaligus harapan masa depan yang harus dijaga, dipelihara, dan dididik dengan sebaik-baiknya.<sup>19</sup>

Penanaman nilai budi pekerti pada anak tidak dapat dilepaskan dari peran orang tua dalam mengoptimalkan delapan fungsi keluarga. Orang tua perlu menjaga dan mengembangkan fungsi-fungsi tersebut agar dapat menjadi dasar dalam proses pengasuhan anak. Untuk mempertahankan konsistensi peran keluarga sebagai pendidik pertama dan utama, hal yang paling penting adalah menjalankan fungsi keagamaan dengan baik, sehingga anak terbiasa berperilaku sesuai dengan ajaran dan norma agama. Selain itu, fungsi sosial budaya juga berperan sebagai pedoman dalam membangun hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar.

Hal ini menuntut adanya kemampuan dalam berkomunikasi, bersikap, serta menjaga nilai-nilai budaya yang sesuai dengan budaya ketimuran agar dapat diterima dan dihargai oleh masyarakat. Fungsi cinta kasih dan perlindungan dalam keluarga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa kasih sayang serta kenyamanan, sehingga anak memahami pentingnya keberadaan keluarga sebagai sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan. Sementara itu, fungsi sosialisasi dan pendidikan berperan sebagai bekal masa depan agar anak memiliki rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain serta menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama.

---

<sup>19</sup> Zakiah Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, (Jakarta: CV Ruhama, 2001), hal. 23

Di sisi lain, fungsi ekonomi dan pembinaan lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan keluarga. Fungsi ekonomi membantu mencukupi kebutuhan hidup yang layak, sedangkan pembinaan lingkungan menjadi dasar dalam menjaga serta menciptakan keharmonisan, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitarnya.

### **3. Kewajiban Orang Tua Dalam Mendidik Anak**

Orang tua adalah orang yang menjadi sebab dari kelahiran anaknya di dunia yaitu dengan adanya ayah dan ibu.<sup>20</sup> Selain itu orang tua juga adalah sosok yang telah mengasuh dan membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya pada hal-hal yang terdapat di dunia ini dan yang menjelaskan tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anaknya. Karena orang tua menjadi pusat kehidupan rohani anak dan menjadi sebab anak mengenal dunia luar. Dalam konteks pendidikan anak, prinsip *hifdun nasl* (menjaga keturunan/kehormatan) dan *hifdun nafs* (menjaga jiwa) saling melengkapi. Dalam penjelasan ini *Hifdun nafs* didahulukan sebagai syarat mutlak dan batasan utama bahwa hukuman fisik tidak boleh mengancam keselamatan atau merusak fisik anak, dan menjadikan pendidikan karakter (esensi *hifdun nasl*) tetap aman.<sup>21</sup>

Selain itu dalam kehidupan anak orang tua juga menjadi penanggungjawab dan memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan

---

<sup>20</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Dan Munakahat Dan UU Perkawinan*, ( Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 109-200

<sup>21</sup> Imam Amrusi, *Konstruksi Fikih Demokratis* (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2009), hal. 9.

anaknyanya. Adapun diantara kewajiban orang tua yang sesuai dengan ajaran islam sebagai berikut :

1. Kewajiban Memberikan Nasab

Dalam hal ini hubungan darah antara anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara' yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang sesuai syara' diakui keabsahannya. Ketika anak telah lahir orang tua akan memberikan sebuah nama untuk anaknya, dengan anak tersebut dapat dikenali oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya. Dalam pemberian nama dapat dilakukan pada hari pertama setelah kelahiran anak dan boleh diakhirkan hingga hari ketiga atau hari ke tujuh.<sup>22</sup>

2. Kewajiban Memberikan ASI (Air Susu Ibu)

Air susu ibu atau lebih dikenal ASI adalah makanan yang paling sempurna dan nutrisi terbaik untuk bayi., sebab tidak hanya kaya akan zat pertumbuhan tapi zat yang berisi penangkal atau pelindung dari berbagai penyakit. Berkaitan dengan kewajiban orang tua dalam memberikan asi tercermin pada Al-Quran: Para ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan anaknya (Al-Baqarah ayat 233). Jika orang tua ingin menyudahi penyusuan anak sebelum 2 tahun, maka harus di musyawarahkan dulu antara ibu dan ayah sehingga tidak membahayakan perkembangan anak.

---

<sup>22</sup> Dr. Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Amami, 1995), hal 68

### 3. Kewajiban Mengasuh (*Hadanah*)

Setiap anak yang telah dilahirkan berhak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik yakni dengan memperoleh pendidikan, pengawasan, perlindungan terhadap jasmani dan rohani dan pemenuhan kebutuhan materilnya seperti mendapat makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Dengan demikian bagi setiap anak berhak untuk mendapatkan hak asuh yang layak dari orang tuanya demi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan hidupnya.<sup>23</sup>

### 4. Kewajiban Memberi Nafkah

Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan memelihara kesejahteraannya. Dengan demikian anak terhindar dari kesengsaraan di dunia, karena memperoleh kasih sayang dari orang tuanya melalui adanya nafkah tersebut. Hak anak dalam mendapat nafkah yakni dari adanya nasab seorang anak dari ayahnya menjadikan anak berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya.

### 5. Hak Untuk Memperoleh Pendidikan

Seorang anak yang lahir berhak untuk mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran sang anak agar ketika ia dewasa bisa menjadi manusia yang berguna serta memiliki kemampuan dan potensi hidup yang mampu berkembang ditengah-tengah masyarakat. Pada pendidikan yang berlangsung dilingkungan keluarga, orang tua berperan sebagai pendidik. Dalam hal ini orang

---

<sup>23</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), hal 193.

tua dituntut untuk memahami tentang ilmu agama atau ajaran agama, bahkan banyak yang tidak mengamalkannya, tapi bukan berarti mereka lepas tanggungjawab terhadap pendidikan agama anaknya, karena masih dapat ditempuh dengan cara lain seperti mendaftarkan anaknya ke madrasah atau pondok pesantren. Dalam lingkungan keluarga, pelaksanaan pendidikan agama sangat tepat dengan memberikan contoh atau praktek-praktek pengamalan ajaran-ajaran agama, baik yang berkaitan dengan tata cara ibadah, akhlak maupun, keimanan.

#### **4. Hak Anak Dalam Islam**

Anak adalah titipan yang dapat menjadi sumber pahala besar, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>24</sup> Namun, jika orang tua lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya, hal tersebut justru bisa membawa dampak buruk. Menunaikan hak-hak anak merupakan wujud rasa syukur yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan begitu, tercipta keharmonisan dalam keluarga, anak berkembang dengan akhlak yang baik terhadap orang tua, serta mampu melanjutkan perjuangan mereka hingga lahir generasi saleh yang siap memberikan kontribusi bagi agama, negara, dan bangsa. Relasi antara orang tua dan anak memiliki peran yang sangat penting karena menjadi fondasi dalam membentuk pribadi yang saling peduli dan menghargai.

---

<sup>24</sup> Ardiansyah, Abu Ahmad Said Yai. 2014. Hak-Hak Anak Dalam Islam. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), hal. 951–952. Islam House.

Walaupun hubungan tersebut tidak selalu berjalan dengan stabil, setiap orang tua pada dasarnya menginginkan yang terbaik bagi buah hatinya.<sup>25</sup>

Dalam ajaran Islam, anak mendapat perhatian besar sejak masih dalam kandungan hingga menjelang dewasa. Hal ini tercermin melalui berbagai kewajiban orang tua, seperti menyusui, merawat, mendidik, memberikan nafkah yang halal, serta berlaku adil. Namun kenyataannya, masih banyak anak yang tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya akibat berbagai faktor, salah satunya kesenjangan ekonomi yang menghambat mereka untuk mengenyam pendidikan dan meraih cita-cita.

Tidak sedikit anak yang sejak usia dini terpaksa bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup, misalnya menjadi pengemis, pengamen, atau pedagang kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak anak merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya terbatas pada orang tua saja.

## **B. Hukuman**

### **1. Pengertian Hukuman**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai sanksi yang menimbulkan penderitaan bagi seseorang yang melanggar aturan, yang dalam bahasa Inggris disebut *punishment*. Dalam dunia pendidikan, hukuman biasanya digunakan sebagai upaya terakhir untuk membimbing perilaku peserta didik agar sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungannya. Sementara itu, Abdurrahman Mas'ud meninjau hukuman dari perspektif psikologis sebagai tindakan yang secara sengaja

---

<sup>25</sup> anah, Nur. 2017. "Birr Al-Walidain: Konsep Relasi Orang Tua Dan Anak Dalam Islam." Buletin Psikologi 25 2.

diberikan untuk menghadirkan pengalaman yang tidak menyenangkan bagi individu. Dengan demikian, hukuman pada umumnya kerap dikaitkan dengan perlakuan yang menimbulkan ketidaknyamanan.<sup>26</sup>

Menurut Emile Durkheim, hukuman memiliki fungsi sebagai alat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma yang berlaku. Dalam dunia pendidikan, pemberian sanksi kepada anak bukan hanya dimaksudkan agar ia tidak mengulangi kesalahan yang sama, tetapi juga sebagai upaya untuk mencegah anak lain meniru perilaku tersebut.<sup>27</sup>

Menurut Al-Ghazali, hukuman adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menimbulkan ketidaknyamanan pada seseorang dengan tujuan memperbaiki perilakunya serta menjaga diri dari kelemahan, baik fisik maupun spiritual, agar terhindar dari pelanggaran. Hukuman dipandang sebagai alternatif terakhir yang diambil ketika teguran, peringatan, dan nasihat tidak lagi mampu mencegah anak melakukan kesalahan.<sup>28</sup>

Pemberian hukuman berupa pukulan hanya diperbolehkan sebagai pilihan terakhir, setelah upaya lain seperti nasihat dan peringatan tidak membuahkan hasil. Hal ini menunjukkan bahwa pendidik sebaiknya mengedepankan pendekatan yang lebih ringan sebelum menggunakan cara yang lebih tegas, mengingat hukuman fisik termasuk bentuk sanksi yang paling berat. Oleh karena itu, setiap bentuk hukuman perlu tetap

---

<sup>26</sup> Abdurrahman Mas'ud, *Reward dan Punishment dalam Pendidikan Islam*, Media, Edisi 28, Th. IV, Nopember, 1999, hal. 23

<sup>27</sup> Emile Durkheim, *Pendidikan Moral (Suatu Studi Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan)*, (Jakarta: Erlangga, 1990) hal. 116

<sup>28</sup> Zainuddin, dkk., *Seluk Beluk Pendidikan Al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) hal, 86

mengandung nilai edukatif, baik yang diberikan oleh hakim maupun oleh orang tua dan pendidik, demi kebaikan individu yang bersangkutan serta terciptanya kehidupan sosial yang lebih harmonis.

## 2. **Konsep Hukuman Dalam Mendidik Anak**

Hukuman sebagai salah satu metode dalam pengelolaan kelas hingga kini masih menimbulkan perbedaan pandangan. Meski begitu, dalam situasi tertentu yang benar-benar mendesak, hukuman tetap dipandang perlu sebagai langkah terakhir, ibarat jalan darurat yang digunakan saat diperlukan. Hukuman termasuk sarana pendidikan yang bersifat menekan atau memperbaiki, dengan tujuan mengarahkan kembali perilaku anak agar sesuai dengan norma yang berlaku. Pada dasarnya, para pakar pendidikan tidak menyarankan penggunaan hukuman kecuali dalam kondisi terpaksa, karena pemberian penghargaan atau pujian dianggap lebih efektif. Dalam sudut pandang pendidikan Islam, hukuman seperti pukulan diperbolehkan dalam batas tertentu, misalnya ketika anak berusia 10 tahun belum melaksanakan shalat. Namun demikian, para ahli pendidikan Islam menekankan bahwa hukuman tidak boleh mengarah pada penyiksaan, baik fisik maupun mental, dan jika diterapkan harus dilakukan secara bijaksana serta penuh kehati-hatian.<sup>29</sup>

Kebijaksanaan menuntut pendidik untuk bersikap adil dalam menentukan dan memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar aturan atau tidak menaati perintah. Penerapannya bukanlah hal yang sederhana. Di satu sisi, perlu dilakukan pembuktian atas kesalahan

---

<sup>29</sup> Asma Hasan Fahmi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 135.

yang terjadi, sekaligus merancang sanksi yang bersifat mendidik, bukan sekadar pelampiasan emosi pendidik. Di sisi lain, penting pula mempertimbangkan latar belakang serta kondisi peserta didik yang melakukan pelanggaran, seperti frekuensi kesalahan, perbedaan jenis kelamin, serta apakah pelanggaran tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak.<sup>30</sup> Memberikan sanksi kepada anak yang melakukan kesalahan dapat menjadi salah satu cara bagi orang tua untuk menimbulkan efek jera. Namun, penting untuk menghindari hukuman yang mengandung unsur kekerasan fisik, seperti memukul, mencubit, atau bentuk lainnya, karena hal tersebut justru berpotensi membuat anak bersikap lebih agresif. Pendekatan yang lebih bijaksana dalam memberikan hukuman jauh lebih dianjurkan. Hukuman yang bersifat mendidik cenderung lebih mudah diterima oleh anak, karena dapat memberikan pengalaman yang bermakna dan pada akhirnya menjadi pelajaran berharga bagi mereka.

### **3. Konsep Hukuman Dalam Hukum Keluarga Islam**

Dalam literatur hukum Islam modern, istilah “pembaharuan” sering digunakan secara bergantian dengan berbagai istilah lain seperti reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, tarjih, islah, dan tajdid. Dari sejumlah istilah tersebut, yang paling umum digunakan adalah reformasi, islah, dan tajdid. Istilah reformasi berasal dari bahasa Inggris *reformation* yang berarti membentuk atau menyusun kembali. Sementara itu, tajdid bermakna membangun ulang, menghidupkan kembali, menata ulang, atau memperbaiki agar sesuai

---

<sup>30</sup> Hadani Nawawi, Pendidikan dalam Islam (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1991), hal. 234

dengan kebutuhan yang diharapkan. Adapun islah berarti perbaikan atau upaya memperbaiki suatu kondisi.

Dengan demikian, pembaruan hukum keluarga Islam dapat dipahami sebagai suatu usaha yang dilakukan melalui proses tertentu secara serius oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum keluarga Islam, dengan berlandaskan pada kaidah-kaidah istinbath hukum yang sah, sehingga hukum keluarga Islam dapat menjadi lebih relevan dan tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Pembaruan tersebut mencakup tiga aspek, yaitu al-i'adah (mengembalikan), al-ibanan (memurnikan), dan al-ihya (menghidupkan kembali).<sup>31</sup>

Pembaharuan dalam hukum keluarga Islam muncul karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat, dan waktu yang dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut. Di Indonesia, terdapat sejumlah tokoh pembaru hukum keluarga Islam yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangannya, antara lain Hasbi ash-Shiddieqy, Hasan Bangil, Harun Nasution, Hazairin, Ibrahim Husen, Munawir Syadzali, Busthanul Arifin, serta beberapa tokoh lainnya.

Sementara itu, menurut Al-Ghazali, hukuman merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan disengaja dengan cara memberikan penderitaan kepada orang lain, dengan tujuan memperbaiki perilaku serta melindungi diri dari kelemahan fisik dan spiritual, sehingga dapat terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran. Hukuman dipandang

---

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006) hal 152-153.

sebagai upaya terakhir yang digunakan apabila nasihat, teguran, dan peringatan tidak lagi mampu mencegah anak melakukan kesalahan.

Pemberian hukuman berupa pukulan hanya diperbolehkan sebagai langkah terakhir setelah berbagai upaya seperti anjuran, teguran, dan bentuk peringatan lainnya tidak berhasil. Urutan ini menunjukkan bahwa pendidik tidak seharusnya langsung menggunakan cara yang lebih keras jika metode yang lebih ringan masih dapat memberikan hasil, karena pukulan merupakan bentuk hukuman yang paling berat dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada alternatif lain. Menurut Abdurrahman Shaleh Abdullah, dalam ajaran Islam terdapat tiga jenis hukuman, yaitu hudud, qishas, dan ta'zir.<sup>32</sup>

Dalam konteks pembahasan ini, yang dimaksud dengan hukuman adalah bentuk sanksi yang memiliki nilai pendidikan bagi peserta didik.<sup>33</sup> Oleh karena itu, hukuman seharusnya tetap memiliki nilai edukatif, baik yang ditetapkan oleh hakim maupun yang diberikan oleh orang tua dan pendidik kepada anak, demi kebaikan individu yang bersangkutan maupun masyarakat secara luas.

#### **4. Syarat Diperbolehkan Melakukan Hukuman Fisik**

Penerapan hukuman dalam proses pendidikan perlu disesuaikan dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Pendidik harus benar-benar memperhatikan kondisi mental dan psikologis peserta didik yang akan menerima hukuman tersebut, agar anak lebih siap secara emosional ketika

---

<sup>32</sup> Abdurrahman Shaleh Abdullah, *Landasan dan Tujuan Pendidikan menurut al-Qur'an serta Implementasinya*, (Bandung:Diponegoro, 1991) hal, 236

<sup>33</sup> Muhammad Abdul Mujib, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994) hal, 384

menghadapi sanksi dari pendidik.<sup>34</sup> Selain itu, sebelum menjatuhkan hukuman, pendidik juga harus memahami berbagai syarat dan pertimbangan yang diperlukan agar pemberian hukuman dilakukan secara tepat dan proporsional. Adapun syarat-syarat pemberian hukuman adalah:

1. Pemberian hukuman harus dilandasi oleh rasa cinta, kasih, dan sayang, sehingga dalam pelaksanaannya tetap mengedepankan kelembutan dan kepedulian. Sebagaimana diketahui, hukuman merupakan metode terakhir setelah berbagai cara lain tidak berhasil, bahkan termasuk pilihan yang paling berat di antara metode pendidikan lainnya. Karena itu, pendidik maupun orang tua tidak boleh bertindak secara spontan atau langsung menggunakan kekerasan tanpa pertimbangan yang matang. Proses pemberian hukuman perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kasih sayang, dengan tujuan utama mengubah kebiasaan buruk menjadi perilaku yang lebih baik dan positif.
2. Hukuman hanya dapat diterapkan dalam kondisi darurat atau ketika benar-benar terpaksa, karena pada dasarnya merupakan langkah terakhir yang diambil. Pelaksanaannya pun harus dilakukan secara manusiawi agar tidak memberikan dampak negatif terhadap perkembangan mental anak. Pemberian hukuman baru dapat dipertimbangkan setelah berbagai metode lain telah dicoba namun tidak menunjukkan perubahan yang berarti pada diri anak.

---

<sup>34</sup> Zainuddin, dkk., *Seluk Beluk Pendidikan Al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) hal, 86

3. Hukuman seharusnya memberikan efek penyesalan atau ketidaknyamanan dalam hati peserta didik. Penerapannya dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan nasihat, teguran, dan peringatan yang tegas, dengan harapan pendidik sebisa mungkin menghindari penggunaan hukuman. Jika memang dianggap perlu memberikan sanksi berupa pukulan, maka hal tersebut hanya boleh dilakukan secara ringan dan setelah peringatan keras diberikan sebelumnya. Pukulan pertama yang menimbulkan rasa sakit dapat memberikan efek jera dan menimbulkan rasa takut untuk mengulangi kesalahan. Namun, jika pukulan ringan tersebut tidak memberikan efek yang dirasakan, dikhawatirkan anak akan menganggap bahwa hukuman berikutnya juga tidak akan berpengaruh. Oleh karena itu, pukulan ringan yang tetap memberikan efek rasa sakit dinilai lebih efektif. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menyadarkan peserta didik atas kesalahan yang dilakukan dan mengarahkannya pada perilaku yang lebih baik.
4. Hukuman harus memiliki nilai edukatif, yaitu menjadi tindakan yang diberikan pendidik kepada peserta didik dalam bentuk denda atau sanksi akibat pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Tujuannya agar peserta didik dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukan sehingga tidak mengulangnya kembali, serta berkembang menjadi pribadi yang lebih baik sesuai tujuan pendidikan. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa hukuman harus bersifat mendidik, yakni mampu menunjukkan letak kesalahan,

menumbuhkan kesadaran, serta melatih anak untuk disiplin dan taat pada aturan yang berlaku. Pemberian hukuman pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan mengarahkan perilaku ke arah yang lebih positif. Abdullah Nashih Ulwan juga menegaskan bahwa peserta didik perlu diberi kesempatan untuk bertaubat, meminta maaf, serta memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan.<sup>35</sup>

### **C. Batasan Dalam Pemberian Hukuman Fisik Pada Anak**

#### **1. Tujuan Pemberian hukuman**

Hukuman merupakan salah satu sarana dalam proses pendidikan di antara berbagai metode lainnya. Proses pendidikan tidak dapat hanya mengandalkan satu pendekatan saja, karena setiap individu memiliki karakter dan tingkat respons yang berbeda terhadap berbagai bentuk perlakuan pendidikan. Ada peserta didik yang cukup dengan satu nasihat, motivasi, atau peringatan untuk berubah, namun ada pula yang memerlukan pengulangan nasihat, dorongan, dan peringatan secara berkala. Oleh sebab itu, pemberian hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Selain itu, hukuman dalam proses pembelajaran sebaiknya tetap mengandung nilai-nilai positif yang bersifat membangun dan mendidik.

Menurut Jamaal Abdur Rahman, tujuan pemberian hukuman dalam pendidikan Islam semata-mata adalah untuk membimbing dan memperbaiki perilaku, bukan sebagai bentuk balas dendam atau untuk memuaskan emosi pendidik. Karena itu, sebelum menjatuhkan hukuman,

---

<sup>35</sup> Abdullah Nashih Ulwan, terj. Jamaludin Miri, *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 1999, hal.32

pendidik perlu memperhatikan karakter serta kondisi anak yang bersangkutan. Selain itu, anak juga perlu diberi penjelasan mengenai kesalahan yang telah dilakukan, didorong untuk memperbaiki diri, serta diberikan kesempatan untuk dimaafkan apabila ia telah menunjukkan perubahan dan perbaikan atas kesalahannya.<sup>36</sup>

Menurut Asma Hasan Fahmi, tujuan hukuman dalam pendidikan Islam memiliki makna yang positif karena diarahkan untuk perbaikan dan pembinaan, bukan sekadar sebagai bentuk balas dendam. Oleh sebab itu, dalam Islam, pendidik dianjurkan untuk memahami karakter dan sifat anak terlebih dahulu sebelum memberikan hukuman. Selain itu, mereka juga berupaya mendorong anak agar terlibat aktif dalam memperbaiki kesalahannya sendiri, dengan cara tidak terus mengungkit kesalahan tersebut serta menjaga kerahasiaan aib anak.<sup>37</sup>

Tujuan hukuman dalam pendidikan Islam pada dasarnya adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak, bukan sebagai sarana untuk melampiaskan dendam. Pendidikan Islam juga menekankan pentingnya bagi pendidik untuk terlebih dahulu memahami sifat, karakter, dan akhlak peserta didik sebelum memberikan hukuman. Adapun tujuan utama dari hukuman dalam Islam meliputi aspek pencegahan, pembelajaran, perlindungan, dan pendidikan. Aspek pencegahan dimaksudkan untuk menghentikan pelaku agar tidak

---

<sup>36</sup> Jamaal Abdur Rahman, *Athfaalul Muslimin Kaifa Rabbahumun Nabiyyul Amiin SAW*, terj. Bahrun Abubakar Ihsan, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005) hal, 176.

<sup>37</sup> Asma Hasan Fahmi, *Sejarah Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979) hal, 140

mengulangi kesalahannya, sekaligus menjadi pelajaran bagi peserta didik lainnya agar tidak melakukan hal serupa.

## 2. Batasan Dalam Melakukan Hukuman Fisik

Memahami hukum tidak dilihat hanya sebatas pelengkap dalam sistem pembelajaran. Hukuman merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sistem lain dan hukuman bisa dipahami sebagai sistem dalam mendidik yang dapat membentuk moral anak.

Dalam memberikan atau pengaplikasian suatu hukuman, para pendidik hendaknya berpedoman kepada suatu prinsip "*Punitur, Quia Peccatum est*" artinya dihukum karena telah bersalah, dan "*Punitur, ne Peccatum*" artinya dihukum agar tidak lagi berbuat kesalahan. Jika kita mengikuti dua macam prinsip tersebut, maka akan kita dapatkan dua macam titik pandang, sebagaimana yang dikemukakan oleh Amin Danien Indrakusuma, yaitu <sup>38</sup>:

1. Titik pandang yang berpendirian bahwa hukuman itu ialah sebagai akibat dari pelanggaran atau kesalahan yang diperbuat. Dengan demikian, pandangan ini mempunyai sudut tinjauan ke belakang, tinjauan kepada masa yang lampau, yaitu pandangan "*Punitur, Quia Peccatum est*"
2. Titik pandang yang berpendirian bahwa hukuman itu adalah sebagai titik tolak untuk mengadakan perbaikan. Jadi, pandangan ini mempunyai sudut tinjau ke muka atau ke masa yang akan datang, yaitu pandangan "*Punitur, ne Peccatur*".

---

<sup>38</sup> Amien Danien Indrakusuma, Pengantar Ilmu Pengetahuan. Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang hal, 148

Pada hakekatnya para pendidik enggan menghendaki pemberlakuan hukuman dalam pendidikan kecuali dalam keadaan terpaksa. Dalam pendidikan Islam batasan pemberian hukuman terhadap peserta didik ketika usia anak sudah menginjak 10 tahun, berdasarkan hadis nabi yang memerintahkan pemukulan terhadap anak jika usia sudah 10 tahun tidak mengerjakan salat lima waktu. Abu Hasan al-Qabasyi, menganjurkan agar para pendidik tidak memukul anak lebih dari 10 kali dan sebaiknya hanya 3x pukulan. Pukulan lebih dari 3x didasarkan atas kadar pengetahuan anak. Yang penting tujuan hukuman dengan pukulan itu dapat menimbulkan rasa jera. Menghukum anak tidak benar jika didasarkan atas kemarahan.

Ibnu Sahnun, menyarankan agar jangan memukul kepala atau muka anak, karena membahayakan kesehatan otak dan merusak mata atau berbekas buruk pada muka, sebaiknya pukulan hukuman diberikan kepada kedua kakinya, karena lebih aman dan lebih tahan untuk pukulan.<sup>39</sup>

Untuk menetapkan hukuman sebagai metode memberikan batas-batas dan persyaratan sehingga tidak keluar dari maksud dan tujuan pendidikan Islam yaitu:

1. Pendidik tidak menggunakan hukuman kecuali setelah menggunakan semua metode.
2. Menunjukkan kesalahan dengan pengarahan
3. Menunjukkan kesalahan dengan kerahmatan
4. Menunjukkan kesalahan dengan isyarat dan kecaman

---

<sup>39</sup> M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (rev. ed.; Bandung, 1994), hal. 179-180

5. Menunjukkan kesalahan dengan memutuskan hubungan.<sup>40</sup>

Adapun hukuman berupa fisik, Athiyah al-Abrasyi memberikan kriteria yaitu :

1. Pemukulan tidak boleh dilakukan pada anak didik dibawah umur 10 tahun.
2. Alat pemukulnya bukan benda-benda yang membahayakan, misalnya lidi, tongkat kecil dan lain sebagainya.
3. Pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali.
4. Hendaknya diberi kesempatan untuk tobat dari apa yang akan ia lakukan dan memperbaiki kesalahan yang pernah mereka kerjakan.

Sedangkan Khalid bin Hamid al Hazimy mempunyai kaidah-kaidah batasan sebagai berikut :

1. Memukul tidak boleh dalam keadaan marah, karena dengan keadaan seperti ini akan membuat pendidik melampaui batas.
  2. Pukulan tidak boleh melukai, tidak boleh sampai mematahkan tulang, dan tidak boleh di tempat yang berbahaya seperti dada. Imam Ahmad ditanya mengenai seorang guru memukul muridnya? ia menjawab, hukuman tergantung kesalahannya, dan berhati-hatilah dalam memukul.
  3. Alat memukul tidak boleh yang keras sehingga dapat mematahkan tulang dan tidak boleh juga yang tajam sehingga akan melukai tubuh, tetapi antara keduanya.
-

4. Tidak boleh memukul kepada anak kecil yang belum baligh.
5. Tidak lebih dari sepuluh pukulan.
6. Tidak boleh memukul pada tempat-tempat yang mematikan.

Dari uraian diatas, Tentang macam hukuman kiranya dapat disimpulkan bahwasanya hukuman itu dapat diterapkan dalam pendidikan, terutama hukuman yang bersifat mendidik.<sup>41</sup> Menghukum bilamana perlu dan jangan terus-menerus serta hindarilah hukuman jasmani atau badan jikalau benar-benar tidak terpaksa. Menghukum merupakan sesuatu yang "tidak disukai" namun perlu diakui bersama bahwa hukuman itu memang diperlukan dalam pendidikan karena berfungsi menekan, menghambat atau mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan yang menyimpang dari ketetapan apa yang sudah ada.

#### **D. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemberian Hukuman Fisik Dalam Pola Asuh Orang Tua.**

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan manusia karena perkawinan membentuk suatu ikatan pergaulan antara orang-orang yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami isteri menjadi satu keluarga.<sup>42</sup> Adapun fungsi keluarga ialah sebagai pelaksana pengasuhan yang paling menentukan tumbuh kembang seorang anak.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak dalam Islam hal.316-324

<sup>42</sup> Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan di Bawah Umur (Dini)" Al-Qadau 2, no. 1 (Juni 2015): hal. 15.

<sup>43</sup> Rahmat Indra Permana, "Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), hal. 1-2.

Perlindungan hak anak merupakan isu yang paling mendalam berbagai sistem hukum, termasuk Hukum Keluarga Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. Kedua sistem hukum ini memiliki landasan filosofis dan yuridis yang berbeda, meskipun sama-sama bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak anak tetap terjaga. Hukum Islam mendasarkan perlindungan hak anak pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan Hukum Nasional mengacu pada instrumen hukum modern, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang diamandemen oleh UU No. 35 Tahun 2014. Berdasarkan pada literatur Hukum Keluarga Islam tujuan dari menghukum anak yaitu untuk mendidik dan mengarahkan anak, bukan untuk menyakiti. Dalam Hukum Keluarga Islam, pemberian hukuman kepada anak diperbolehkan akan tetapi dalam penerapannya sangat terbatas dan bersyarat karena ini menjadi langkah terakhir dalam menegur anak jika semua upaya yang dilakukan oleh orang tua tidak berhasil dan ini merupakan tanggung jawab dan langkah terakhir orang tua dalam mendidik dan meluruskan anak.

Dalam konteks ini, tanggung jawab orang tua dan masyarakat dalam menjaga hak-hak anak sangat ditekankan, termasuk hak mendapatkan pendidikan, perlindungan fisik, serta kebutuhan psikologis anak. Pada dasarnya pengasuhan anak atau *hadhanah* adalah mendidik dan mengasuh anak yang belum *mumayyiz* karena belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Keluarga merupakan satu hal terpenting dalam pengasuhan anak karena anak dibesarkan dan dididik oleh keluarga, namun dalam mengasuh dan mendidik anak merupakan hal yang sangat sensitif, karena apa yang didengar, dilihat,

dan dirasakan anak dalam berinteraksi dengan kedua orang tuanya akan sangat mempengaruhi proses perkembangan kepribadian anak.<sup>44</sup>

Orang tua perlu menyadari dan memahami bagaimana tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, seperti pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwasanya “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi serta mencukupi segala kebutuhan anak dari lahir sampai dewasa. Dalam hal ini, orang tua baik ayah maupun ibu wajib bekerja sama dengan baik dalam menjalankan kewajibannya.<sup>45</sup> Demikian pula, Islam memerintahkan agar para orang tua bertindak sebagai kepala keluarga dan berkewajiban memelihara anak-anaknya dengan memberikan pendidikan, pembimbingan, pengajaran, pengembangan, dan pembinaan yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk menyelamatkan manusia dari siksa api neraka. Orang tua juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anaknya dari berbagai potensi kekerasan entah itu fisik maupun verbal, sehingga anak bisa mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Tanggung jawab itu mengutamakan terbentuknya kepekaan sosial, kepribadian, dan kejiwaan anak hingga mencapai usia 21 tahun. Namun, terkadang cara mengasuh belum baik dalam penerapannya. Kadang kala pola asuh anak orang tua menerapkan dengan cara yang salah atau keliru. Pola asuh yang salah atau keliru dalam keluarga disebut dengan *toxic parents*.

*Toxic parents* biasanya terjadi karena budaya, kebiasaan serta bagaimana cara orang tua dulu mungkin diasuh secara keras serta penuh

---

<sup>44</sup> Juwariyah, Dasar-dasar Pendidikan Anak dalam al-Qur'an (Yogyakarta: Teras, 2010), hal. 5.

<sup>45</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”

tekanan yang menyebabkan stress, namun tidak bisa mengelola stress tersebut sehingga berdampak pada pola asuh yang salah.<sup>46</sup> Sedangkan Rasulullah saw. bersabda “ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian” Dengan demikian orang tua diharapkan dapat memilih pola asuh yang tepat dan ideal bagi anak yang bertujuan mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan yang terpenting pola asuh yang diterapkan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai agama pada anak, sehingga dapat mencegah dan menghindari segala bentuk dan perilaku menyimpang pada anak.

---

<sup>46</sup> Muhammad Fikri Rifani, “Pola Komunikasi Anak Muda di Banjarmasin Timur dalam Menyikapi Toxic Parents terhadap Dampak Kepercayaan Diri” (Skripsi Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin, 2021), hal. 3.